

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
SENIN, 16 JUNI 2025

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Amman Mineral Internasional Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/16 Juni 2025
 Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai
 Tempat : Financial Hall Jakarta,
 Graha CIMB Niaga Lantai 2,
 Jalan Jenderal Sudirman
 Kav. 58, Jakarta Selatan

Rapat ini diadakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Peserta Rapat:

a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

b. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KSEI") pada tanggal penutupan perdagangan saham atau selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 (untuk selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").

CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MONDAY, 16 JUNE 2025

1. Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT Amman Mineral Internasional Tbk (hereinafter referred to as the "Company") will be held in Indonesian language.

2. This Meeting is held on:

Day/Date : Monday/16 June 2025
 Time : 1 PM Western Indonesia Time
 - finished
 Venue : Financial Hall Jakarta, Graha
 CIMB Niaga 2nd Floor, Jalan
 Jenderal Sudirman Kav. 58,
 South Jakarta

This Meeting is held physically with limited attendance and electronically through eASY.KSEI application with subject to the provisions of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation 15/2020"), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, and the Company's Articles of Association.

3. Meeting Participants:

a. Pursuant to Article 23 paragraph (1) of OJK Regulation 15/2020 *juncto* Article 14 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, shareholders, either in person or represented based on power of attorney, are entitled to attend and/or vote at the Meeting.

b. The shareholders of the Company who are entitled to attend or represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the owners of the Company's shares in the records of securities account balances at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") on the closing date of stock exchange or at least until 4 PM Western Indonesia Time, on Thursday, 22 May 2025 (hereinafter referred to as "Eligible Shareholders").

- c. Dengan memperhatikan keterbatasan kehadiran fisik pada Rapat sebagaimana diungkapkan dalam Pemanggilan Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir pada Rapat secara fisik dan datang setelah ditutupnya waktu registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
- d. Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham Yang Berhak dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat, yakni perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
4. Surat Kuasa:
Pemegang Saham Yang Berhak dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham Yang Berhak memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut "e-Proxy"); atau
- a. Pemegang Saham Yang Berhak memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya atau kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan sesuai format kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.aman.co.id).
5. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
6. Pimpinan Rapat:
- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Adapun dalam hal semua anggota
- c. By adhering to the limited physical attendance at the Meeting as mentioned in the Meeting Invitation, the Eligible Shareholders or their legal proxies who are physically present at the Meeting and arrive after the registration time has been closed, can still participate in the Meeting but their votes will not be counted and/or cannot ask questions or opinions in the question-and-answer session.
- d. The Company has appointed independent party to act and represent the Eligible Shareholders in submitting votes and questions at the Meeting, namely representative of the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, which is located at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
4. Power of Attorney:
The Eligible Shareholders may appoint proxies to attend the Meeting, subject to the following conditions:
- a. The Eligible Shareholders grant power of attorney through eASY.KSEI provided by KSEI as a mechanism of granting electronic power of attorney in the process of holding the Meeting (hereinafter referred to as "e-Proxy"); or
- b. The Eligible Shareholders legally grant power of attorney to other parties they wish or to the independent representative appointed by the Company in accordance with the power of attorney format determined by the Company which can be downloaded on the Company's website (www.aman.co.id).
5. Invitees are parties present at the invitation of the Board of Directors who do not have the right to ask questions, express opinions or vote at the Meeting.
6. Chairman of the Meeting:
- a. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (28) of the Company's Articles of Association and Article 37 of OJK Regulation 15/2020, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that none of the members of the Board of Commissioners are present or all are absent, which does not need be proven to a third party, the Meeting is chaired by a

Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh peserta Rapat.

member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting is chaired by the the Eligible Shareholders present at the Meeting appointed by the participants of the Meeting.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (31) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 38 POJK 15/2020, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Adapun dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Yang Berhak yang bukan merupakan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham Yang Berhak lainnya yang hadir dalam Rapat.

- b. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (31) of the Company's Articles of Association and Article 38 of OJK Regulation 15/2020, in the event that a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the Meeting has a conflict of interest with the Agenda to be decided at the Meeting, the Meeting shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who does not have a conflict of interest as appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the Meeting is chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors to chair the Meeting has a conflict of interest with the Agenda to be decided at the Meeting, the Meeting is chaired by a member of the Board of Directors who does not have a conflict of interest. In the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest, the Meeting is chaired by one of the non-controlling Eligible Shareholders elected by the majority of other Eligible Shareholders present at the Meeting.

7. Kuorum Kehadiran Rapat:
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 sampai dengan Mata Acara ke-7 dapat diselenggarakan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

7. Meeting Attendance Quorum:
Pursuant to Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, a Meeting with the 1st Agenda to the 4th Agenda and the 6th to the 7th Agenda can be held if more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights are present or represented at the Meeting.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("UUPT"), Rapat dengan Mata Acara ke-5 dapat diselenggarakan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Pursuant to Article 15 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 88 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (as amended from time to time) ("Company Law"), a Meeting with the 5th Agenda can be held if at the minimum 2/3 (two thirds) of the total number of shares with voting rights are present or represented at the Meeting.

- | | |
|---|--|
| <p>8. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat, dan menutup Rapat. b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi (termasuk penasihat dan/atau profesi penunjang yang ditunjuk Perseroan) untuk menyampaikan penjelasan, menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya dalam Mata Acara Rapat. <p>9. Tanya Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan. b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi untuk memimpin jalannya proses tanya jawab (untuk selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk"), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin proses tanya jawab tersebut harus diserahkan kembali oleh Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan. c. Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat. d. Kecuali Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya hanya dapat mengajukan maksimal 1 (satu) pertanyaan atau pendapat. e. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan. | <p>8. Discussion of the Meeting Agenda is carried out using the following mechanism:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Chairman of the Meeting will open, lead the Meeting, and close the Meeting. b. The Chairman of the Meeting may request the assistance from members of the Board of Directors or parties appointed by members of the Board of Directors (including advisors and/or supporting professionals appointed by the Company) to provide explanations, respond to questions and/or opinion submitted by the Eligible Shareholders or their proxies on the Meeting Agenda. <p>9. Question and Answer:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Chairman of the Meeting will provide the opportunity to the Eligible Shareholders or their proxies to ask questions and/or opinions in relation to the Meeting Agenda before any resolution is made. b. The Chairman of the Meeting may request for assistance from members of the Board of Directors to lead the question and answer process (hereinafter referred to as the "Designated Meeting Chairman"), provided that the authority to lead the question and answer process must be handed back by the Designated Meeting Chairman to the Chairman of the Meeting before the commencement of adopting the resolution. c. Only the Eligible Shareholders or their authorized proxies are entitled to ask questions and/or express opinions on the Meeting Agenda. d. Unless the Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman determines otherwise, the submission of questions and/or opinions for the Meeting Agenda shall consist of 1 (one) session and will be given the opportunity to a maximum of 3 (three) questioners with the condition that each questioner is only able to submit a maximum of 1 (one) question or opinion. e. If there are no questions and/or opinions, then the session for submitting questions and/or opinions ends and the session of adopting the resolution continues. |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>f. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis.</p> | <p>f. Questions and/or opinions are submitted by the Eligible Shareholders in writing.</p> |
| <p>g. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk menyampaikannya dengan mengisi formulir yang dapat diakses dengan memindai QR Code yang disediakan oleh Perseroan. Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.</p> | <p>g. The Eligible Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically and wish to ask questions and/or express their opinions are asked to submit them by filling in the form that can be accessed by scanning the QR Code provided by the Company. The question sheet must be submitted to the officer and the Notary will examine the validity or authority of the questioner.</p> |
| <p>h. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.</p> | <p>h. Questions or opinions submitted verbally will not be responded to.</p> |
| <p>i. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.</p> | <p>i. The Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman has the authority to determine the turn for the Eligible Shareholders or their proxies who wish to ask questions and/or express opinions.</p> |
| <p>j. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.</p> | <p>j. The Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman will read out the questions and/or opinions related to the Meeting Agenda to be answered by the Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman without prejudice to the rights of the Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman to refuse to answer if according to the Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman the questions and/or opinions submitted are considered unrelated to the Meeting Agenda being discussed or that has been previously discussed.</p> |
| <p>k. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau profesi penunjang yang hadir dalam Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.</p> | <p>k. The Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman will read out and answer questions/respond to opinions one by one. If necessary, the Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman can invite members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive officers of the Company or supporting professionals present at the Meeting to answer or respond to questions and/or opinions.</p> |
| <p>l. Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.</p> | <p>l. The Chairman of the Meeting shall commence the session for submitting the resolution proposals and adopting resolutions after the questions or opinions have been responded to.</p> |

- m. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
10. Keputusan Rapat:
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 40 POJK 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - Pemungutan suara untuk mengambil keputusan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4, serta Mata Acara Rapat ke-6, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 UUPT, untuk Mata Acara Rapat ke-5, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara ke-7 bersifat laporan sehingga dilakukan tanpa pemungutan suara dan tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham Perseroan.
11. Tata Cara Pemungutan Suara:
- Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham Yang Berhak tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
- m. The Eligible Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically can only ask questions and/or opinions through the chat feature in the '*Electronic Opinions*' column which is available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. The submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the '*General Meeting Flow Text*' column is "*Discussion started for agenda item no. []*".
10. Meeting resolutions:
- Resolutions are adopted based on deliberation to reach consensus with due observance of Article 40 of OJK Regulation 15/2020. In the event that deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held.
 - Voting to adopt resolutions must meet the following conditions:
 - Pursuant to Article 13 paragraph (1) letter d of the Company's Articles of Association, for the 1st to the 4th Meeting Agenda, and the 6th Meeting Agenda resolutions are valid and binding if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
 - Pursuant to Article 15 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 88 of the Company Law, for the 5th Meeting Agenda, resolutions are valid and binding if approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present at the Meeting.
 - The 7th Agenda is only for reporting purposes so it is conducted without voting and does not require the approval of the Company's shareholders.
11. Voting Procedures:
- The Eligible Shareholders who own more than one share are only entitled to cast the same vote for all the shares they own and the Eligible Shareholders are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for part of the number of shares they own with different votes, except for (i) Custodian Banks or Securities Company as

dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.

c. Pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-5 akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

i. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

ii. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham Yang Berhak yang mengeluarkan suara.

e. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

f. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik yang telah mendeklarasikan kehadirannya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI yang dibuka oleh Perseroan, dengan ketentuan Pemegang Saham Yang

Custodians representing their customers who own shares in the Company, and (ii) Investment Managers representing the interests of the Mutual Funds they manage.

b. Voting cards for adopting the resolution will be provided by the officers.

c. Voting for the 1st Meeting Agenda to the 5th Meeting Agenda will be carried out using the following mechanism:

i. The Eligible Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting who vote abstain or disagree will be asked to raise their hands and submit their voting cards to the officer.

i. The Eligible Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposal submitted in relation to the Meeting Agenda being discussed.

d. In accordance with Article 47 of OJK Regulation 15/2020 and Article 13 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, abstain votes are deemed to cast the same vote as the majority of the Eligible Shareholders who cast votes.

e. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the *E-meeting Hall* menu, *Live Broadcasting* sub menu.

f. The Eligible Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically who have declared their attendance but have not yet voted on the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at the latest at 12 PM Western Indonesia Time on 1 (one) business day before the date of the Meeting, then the Eligible Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their votes directly during the voting period through the *E-Meeting Hall* screen in the eASY.KSEI application opened by the Company, provided that such Eligible Shareholders or their proxies must register their attendance electronically through the

Berhak atau kuasanya tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan pukul 11.00 WIB. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [] has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting for agenda item no [] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

eASY.KSEI application on the date of the Meeting until 11 AM Western Indonesia Time. When the electronic voting period per Meeting Agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status *"Voting for agenda item no [] has started"* will be displayed in the *'General Meeting Flow Text'* column. If the Eligible Shareholders or their proxies do not cast a vote for a particular Meeting Agenda until the status of the Meeting shown in the *'General Meeting Flow Text'* column changes to *"Voting for agenda item no [] has ended"*, then it will be considered as Abstain vote for the relevant Meeting Agenda.

g. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

g. At the end of the vote count, the Notary will announce the results of the voting.

12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
- Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

12. Live Broadcast of the Meeting:
- The Eligible Shareholders who have registered on eASY.KSEI at the latest until the specified time limit can witness the Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS Broadcast located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - The Eligible Shareholders who do not have the opportunity to witness the Meeting through the GMS Broadcast are considered validly present electronically, and their share ownership and votes are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI.
 - The Eligible Shareholders who only witness the Meeting through the GMS broadcast, but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI application, will not be counted in the quorum of the Meeting attendance.

13. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.

13. Meeting participants are expected to attend the Meeting until it is finished.



- | | |
|--|---|
| <p>14. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan mengalihkan nada dering telepon genggam ke mode getar atau mode hening (<i>silent mode</i>).</p> <p>15. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.</p> <p>16. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.</p> <p>17. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.</p> | <p>14. During the Meeting, Meeting Participants are expected to follow the Meeting in an orderly manner and to switch the ringtone of the mobile phone to vibrate mode or silent mode.</p> <p>15. The Chairman of the Meeting or the Designated Meeting Chairman has the right to take all necessary actions to maintain the orderly conduct of the Meeting.</p> <p>16. Meeting participant badges must be worn during the Meeting.</p> <p>17. Matters that have not been regulated in this Code of Conduct may be determined later by the Chairman of the Meeting.</p> |
|--|---|

PT Amman Mineral Internasional Tbk
Jakarta, Mei 2025

PT Amman Mineral Internasional Tbk
Jakarta, May 2025